



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG
PENYELENGGARA KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PEGAWAI PEMERINTAH NON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN
JENEPONTO

Nomor : 560/11/NK/VII/2022

Nomor : MoU/11/07/2020

Pada hari ini, Senin Tanggal Delapan Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-07-2022) Bertempat di Kantor Bupati Jeneponto, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. HENDRAYANTO** : Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Makassar yang diangkat berdasarkan Keputusan direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor : KEP/79/042021 tentang mutasi dan penunjukan pejabat BPJS Ketenagakerjaan yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Urip Sumohardjo Km 4,5 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPJS Ketenagakerjaan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. IKSAN ISKANDAR** : Bupati Jeneponto, yang diangkat berdasarkan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor : 171.73-8215, tanggal 11 Oktober 2018, berkedudukan di Jeneponto, jalan Lanto Dg Pasewang Nomor, 34, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Jeneponto, Selanjutnya disebut disebut **PIHAK KEDUA**.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai tugas, tanggungjawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber-sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


Pasal 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan di atur dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
PENUTUP


Nota Kesepakatan ini di buat dalam 4 (empat) rangkap, 2 (dua) rangkap di antaranya bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama masing - masing pihak mendapat 1 (satu) rangkap, sedangkan 2 (dua) rangkap lainnya sebagai copy untuk keperluan administrasi.

PIHAK KEDUA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
JENEPONTO


IKSAN ISKANDAR

PIHAK PERTAMA
BPJS KETENAGAKERJAAN
CABANG MAKASSAR




HENDRAYANTO

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat membuat dan menandatangani Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
7. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial;
8. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
9. Permendagri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
11. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 842.2/5193/SJ tentang Implementasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Pemerintah Daerah;
12. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 560/8594/BKAD tentang Penganggaran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai upaya bersama untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu dan saling mendukung dalam rangka penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Jeneponto.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memberikan perlindungan bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jeneponto melalui kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jeneponto;

- b. Sosialisasi dan edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jeneponto;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Jeneponto.

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait pelaksanaan kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan sosialisasi dan edukasi manfaat dan pelayanan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terkait pelaksanaan kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. Memfasilitasi Kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kepesertaan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerjasama yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepakatan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini;